

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang – Undang APBN tiap tahunnya menunjukkan bahwa pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari kebutuhan dan dalam jumlah yang semakin besar. Peningkatan kebutuhan dana tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi dari dalam maupun luar negeri, hibah, dana atau pinjaman. Salah satu pembiayaan terbesar yang diperoleh oleh negara adalah melalui pembayaran pajak dari masyarakat. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”

Pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara untuk perekonomian dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak harus penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi negara Indonesia saat ini. Hal ini dapat dilihat dari data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pajak adalah ujung tombak APBN (Kemenkeu, 2023). Pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak yang didapatkan untuk memenuhi kepentingan umum melalui pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, Setiap tahun pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Makin besar penerimaan pajak yang diperoleh negara, makin kuat pula kemampuan finansial pemerintah untuk mendukung pembangunan.

Besarnya kontribusi pajak terhadap negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak yang dimulai tahun 1983. Reformasi pajak secara besar – besaran telah mengubah sistem pemungutan pajak yang awalnya menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini masyarakat diharapkan taat dan patuh dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Kepatuhan dari wajib pajak menjadi faktor krusial dalam mencapai target penerimaan pajak dan penyampaian SPT. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan waktu berlalu ketika wajib pajak sendiri sudah percaya akan fiskus, administrasi perpajakan yang semakin baik, juga semakin berkembang pengetahuan perpajakan. Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam Indonesia masih tergolong rendah karena wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi kemudian tidak melaporkan SPT setiap tahunnya. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya membuat sistem perpajakan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Provinsi Bali merupakan salah satu Direktorat yang tersebar di wilayah Indonesia, terdapat 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibawah naungan DJP Provinsi Bali. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama di Bali diharapkan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena hal tersebut dapat membantu

target penerimaan pajak. Terutama pada KPP Pratama Singaraja disediakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Buleleng, Bali. KPP Pratama Singaraja juga mempunyai permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT tidak selalu sesuai dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Singaraja.

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah WPOP Wajib SPT	43.538	45.296	51.962	57.817
Jumlah WPOP yang lapor SPT	40.161	45.036	46.660	47.019

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja (data diolah 2024)

Tabel 1.1. menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja belum pernah mencapai 100%. Data di tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa presentase wajib pajak orang pribadi ketika pelaporan SPT dalam 4 tahun terakhir. Dari data tabel 1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan data pada tahun 2020 memiliki persentase kepatuhan yang paling tinggi sebesar 99%, dan pada tahun 2021 persentase kepatuhan menurun menjadi 90% dan di tahun 2022 menurun drastis di tingkat kepatuhan mencapai 81%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persentase pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja tidak konsisten.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pengetahuan perpajakan. Jika wajib pajak kurang memiliki informasi yang memadai mengenai perpajakan, terdapat kemungkinan bahwa mereka tidak akan memenuhi kewajibannya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik secara sengaja maupun tidak. Saat ini, tingkat kepatuhan sangat rendah sering kali disebabkan oleh

kurangnya informasi atau pengetahuan tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Faktor lain adalah pendapatan wajib pajak, apabila wajib pajak mempunyai pendapatan dengan kemampuan finansial yang baik dan adanya kemauan untuk menjalankan kewajiban pajaknya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitupun sebaliknya apabila wajib pajak mempunyai pendapatan tetapi tidak memiliki kemauan untuk menjalankan kewajiban pajaknya maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Dengan adanya kemampuan finansial dan kemauan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya mendorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian – penelitian terdahulu mengenai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugrahani & Suryaningsum (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh, namun pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dilakukan Ariwangsa & Kariyani (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, Sipahutar & Masyitah (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilakukan Utami & Supadmi (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan data jumlah pelaporan SPT wajib pajak dan persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja yang tidak konsisten. serta kasus yang masih muncul di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja dilansir dari (www.cnnindonesia.com)/ seorang oknum berinisial KNS divonis enam bulan penjara dan di denda sekitar Rp 1,4 Miliar karena terbukti dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. KNS disebut tidak melaporkan SPT PPh. Dari tindakan tersebut kerugian pendapatan negara sekurang – kurangnya sebesar Rp 728.892.207. Berdasarkan masalah diatas, peneliti mengangkat judul penelitian “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu melalui cara menggabungkan beberapa variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT yaitu, pengetahuan perpajakan dan pendapatan dengan menggunakan variabel tersebut yang ada pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah mengenai pengetahuan perpajakan dan pendapatan serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

2) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang perpajakan dan mengimplementasikan teori perpajakan yang dipelajari selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

3) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan menambah pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang perpajakan, sekaligus memberikan wawasan mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.